

**PENCABUTAN IZIN TAMBANG OLEH BKPM:
TELAAH PROSES PENCABUTAN DAN KEWENANGANNYA
REVOCATION OF MINING PERMIT BY BKPM:
EXPLAIN THE REPEAL PROCESS AND ITS AUTHORITY**

Khansa Nur Aidah

**Magister Ilmu Hukum Sumber Daya Alam Fakultas Hukum Universitas
Indonesia**

Korespondensi Penulis : khansanuraidah12@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Aidah, Khansa Nur. *Pencabutan Izin Tambang oleh Bkpm: Telaah Proses Pencabutan dan Kewenangannya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.11 (2024).

ABSTRAK

Tulisan ini membahas terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara menguasai sumber daya mineral dan batubara untuk kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya Undang-Undang Minerba dan kebijakan terkait, kewenangan pencabutan IUP telah beralih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Penelitian ini menganalisis dasar hukum, proses, dan implikasi pencabutan IUP oleh BKPM, serta tantangan legalitas yang muncul dari pelimpahan wewenang ini, menyoroti pentingnya regulasi yang berkelanjutan dan transparan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Pencabutan IUP, Kewenangan BKPM

ABSTRACT

This paper discusses the management of natural resources in Indonesia, particularly focusing on the revocation of Mining Business Licenses (IUP) by the Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Referring to Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, the state controls mineral and coal resources for the welfare of the people. With the enactment of the Mineral and Coal Law and related policies, the authority to revoke IUP has shifted from local to central government. This study analyzes the legal basis, process, and implications of IUP revocation by BKPM, as well as the legal challenges arising from this delegation of authority, highlighting the importance of sustainable and transparent regulations in natural resource management.

1. Keywords: Authority of BKPM, Mining Business License, Revocation of IUP,

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan, dipandang sebagai tempat berlimpahnya sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut lah yang menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.¹ Hal ini terlihat dari aktivitas pertambangan yang secara umum memberikan dampak sangat besar bagi pendapatan negara.² Namun, sebagai sumber daya yang tidak terbarukan, pengelolaan pertambangan perlu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Aktivitas pertambangan tidak boleh dilepas begitu saja tanpa ada regulasi yang mengatur untuk menjamin *grand design* pengelolaan sumber daya alam, yakni dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, berprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa mineral dan batubara di wilayah hukum pertambangan Indonesia dianggap sebagai kekayaan alam tak terbarukan dan memerlukan izin pengelolaan.

Untuk menjalankan usaha pertambangan, setiap perusahaan wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah. Penerbitan IUP merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan Pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan pertambangan.⁴ Penerbitan IUP bertujuan memastikan pemahaman perusahaan terhadap aturan dan ketentuan pemerintah, mencegah eksploitasi alam berlebihan, serta melindungi lingkungan dan masyarakat.

¹ Ade Adhari, *Peningkatan Pemahaman Jaksa terhadap Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, Prosiding SENAPENMAS 2021, p.992.

² Muhammad Nur Afiat, dkk., *The Optimization Role of Corporate Social Responsibility (CSR) In a Nickel Mining Company Improving the Welfare of the Communities in North Konawe*, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), Vol.20, No.7 (Juli 2018), p.77.

³ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, UBB Press, Bangka Belitung, 2018, p.24.

⁴ Iswadi Amiruddin, dkk., *Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka*, Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), Vol.1, No.1 (Agustus 2020), p.313.

Awalnya, kewenangan pengelolaan dan pemberian IUP di Indonesia berada di tangan pemerintah daerah, Namun, Undang-Undang Minerba telah mengambil alih kewenangan itu, dan menetapkan regulasi yang berlaku secara nasional.⁵ Dalam konteks ini, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres No.91 Tahun 2017) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No.24 Tahun 2018) diterbitkan untuk menetapkan standar baru dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan reformasi perizinan berusaha.⁶

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memegang peranan penting dalam pemberian IUP. Kepala BKPM secara resmi mencabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 2.078 rekomendasi pencabutan IUP. Adapun 1.118 pencabutan IUP meliputi 102 IUP di pertambangan Nikel (161.254 Ha), 271 IUP di pertambangan Batubara (914.136 Ha), 14 IUP di pertambangan Tembaga (51.563 Ha), 50 IUP di pertambangan Bauksit (311.294 Ha), 237 IUP di pertambangan Timah (374.031 Ha), 59 IUP di pertambangan Emas, dan 385 IUP mineral lainnya (365.296 Ha).⁷ Maka sekitar 2 juta hektar lebih IUP telah dicabut secara keseluruhan.⁸

Dengan pertimbangan ekonomi dan penerimaan negara, pemerintah bertujuan memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pertambangan yang efisien serta berkeadilan bagi masyarakat. Selain memberikan IUP, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mencabut IUP perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, tulisan ini difokuskan pada bagaimana proses pencabutan IUP oleh BKPM dan bagaimana kewenangan BKPM dalam hal pencabutan IUP tersebut.

⁵ Friskilia Junisa Bastiana Darongke, dkk., *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.10, No.3 (2022), p.1.

⁶ Syifa Al-Huzni dan Yoghi Arief Susanto, *Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia*, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.15, No.1 (Maret 2021), p.102.

⁷ Fitri Novia Heriani, *IUP Minerba Dicabut, Pengusaha Boleh Ajukan Keberatan ke BKPM*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/iup-minerba-dicabut--pengusaha-boleh-ajukan-keberatan-kebkpm-lt6266a8c13ef9e/>, diakses pada 06 Desember 2023, jam 18.34 WIB.

⁸ Armin Hasti, dkk., *Kewenangan BKPM dalam Mencabut Izin Usaha Pertambangan*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No.2 (2023), p.1196.

A. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pendelegasian Pencabutan Izin Kepada BKPM

Dasar Kewenangan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Wewenang adalah hak yang dimiliki atau kekuatan yang dimiliki badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Menurut H.D. Stout pengertian wewenang yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan peroleha dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁹ Secara teoritis, terdapat tiga cara berbeda dalam pemberian kewenangan yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi, merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.¹⁰ Delegasi merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ-organ pemerintahan lainnya.¹¹ Sedangkan mandat yaitu kewenangan yang diberikan oleh badan/lembaga pemerintah kepada badan/lembaga lain atas namanya dan atas izin dari pemegang wewenang dan biasanya dalam hubungan rutin terjadi dari atasan kepada bawahan kecuali dilarang tegas oleh undang-undang.¹²

Kewenangan pemerintah pusat dalam menerbitkan dan mencabut izin usaha tambang diberikan kepada Kepala BKPM yang mendapat kewenangan melalui pendelegasian dari Kementerian ESDM. Berikut beberapa dasar hukum pendelegasian pencabutan izin kepada BKPM :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

⁹ Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.4 (Oktober-Desember 2015), p.580.

¹⁰ Rafly Rilandi Puasa, dkk, *Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1 (2018), p.5.

¹¹ Eko Nuriyatman dan Trias Hernanda, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang Kegiatan Pertambangan*, Datin Law Jurnal, Vol.1, No.1 (Februari 2020), p.5.

¹² Moh Gandra, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Khazanah Hukum, Vol.2, No.3 (November 2020), p.93.

- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral;
- h. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Mineral Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu kepada BKPM; dan
- i. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral.

Sebelum lahirnya rezim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja), Gubernur mendapat kewenangan menuntaskan IUP bermasalah, termasuk mencabutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Pemerintah Daerah). Ketentuan ini juga diperkuat lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan batubara (Permen ESDM No.43 Tahun 2015).

Wewenang pembatalan pencabutan izin oleh pemerintah pusat diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila keputusan tersebut terdapat cacat wewenang, prosedur dan atau substansi.¹³ Apabila keputusan dicabut harus diterbitkan keputusan baru dengan mencatumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601, Ps.64.

Setelah lahirnya rezim Undang-Undang Cipta Kerja, maka semua perizinan dan pencabutan izin dilakukan secara terpusat oleh pemerintah pusat melalui *Online Single Submission* (OSS) yang prosesnya didelegasikan kepada Kepala BKPM. Pencabutan IUP dapat dilakukan secara langsung atau bertahap tergantung faktor yang melatarbelakanginya. Pencabutan IUP secara langsung diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Minerba yakni IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika¹⁴:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPKnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Selain dalam Undang-Undang Minerba pencabutan IUP secara langsung diatur pula dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No.96 Tahun 2021) yang menjelaskan bahwa Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:¹⁵

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara*, UU No.3 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.147, TLN No.6525, Ps.119.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No.96 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.208, TLN No.6721, Ps.188.

Pencabutan IUP secara bertahap diatur dalam Pasal 185 PP No.96 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:¹⁶

- a. Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau
 - 3) pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.
- c. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB, yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 ayat (2) huruf b dikenai denda.
- d. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No.96 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.208, TLN No.6721, Ps.185.

Dalam konteks pencabutan izin, Kepala BKPM melakukan evaluasi terhadap data-data IUP yang ada apakah IUP-IUP yang dicabut itu memenuhi syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan, karena pencabutan IUP tidak boleh dilakukan secara semena-mena dan sewenang-wenang. Penyampaian keberatan atas pencabutan IUP dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:¹⁷

- a. Pelaku usaha mengajukan surat keberatan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal akan mengirimkan surat undangan rapat klarifikasi SK Pencabutan IUP kepada pelaku usaha; dan
- c. Pelaku usaha diminta untuk menyiapkan dokumen pendukung, bukti pemenuhan kewajiban, maupun justifikasi terkait kegiatan usaha IUP yang telah dicabut.

Dengan adanya mekanisme keberatan ini BKPM telah melakukan pemulihan IUP kepada beberapa perusahaan pertambangan pertanggal 27 September 2022 dengan jumlah 205 IUP yang dipulihkan dari 732 laporan keberatan.

2. Kewenangan BKPM dalam Pemberian dan Pencabutan Izin Tambang

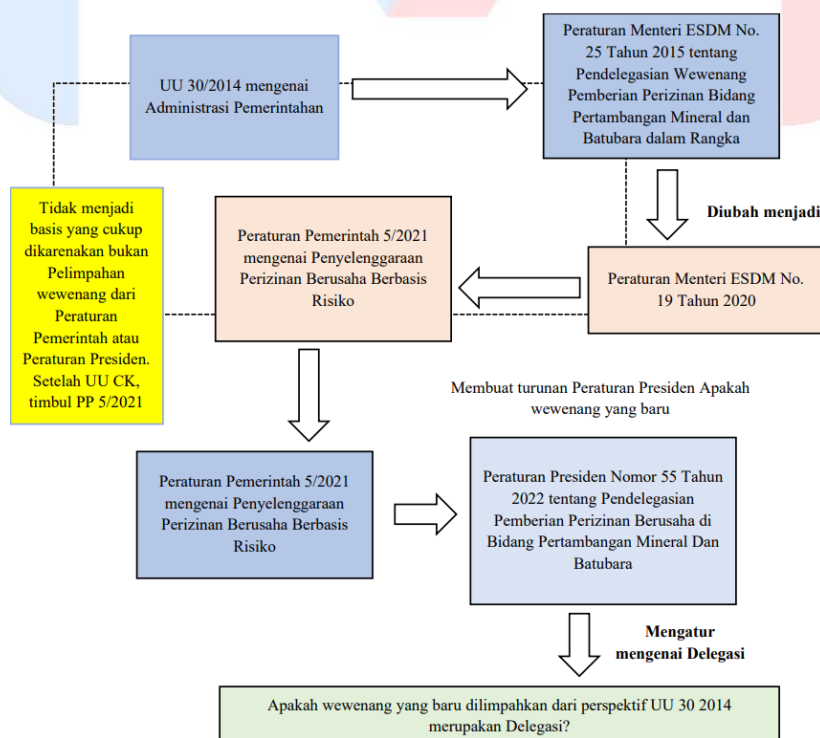
Konsep pembangunan ekonomi menekankan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial sebagai prinsip utama. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menekankan pentingnya kekayaan alam bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, khususnya di bidang pertambangan. Dasar kewenangan pemberian delegasi kepada Kepala BKPM sesuai dengan aturan perundang-undangan merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

¹⁷ Indonesia.go.id, *Penertiban Izin Tambang, Menuju Pengelolaan Berkeadilan*, diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4788/penertiban-izin-tambang-menuju-pengelolaan-berkeadilan?lang=1>, diakses pada 24 September 2024, jam 14.50 WIB.

Mempertimbangkan ketentuan syarat pendelegasian yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bentuk kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepala BKPM untuk menerbitkan dan atau mencabut IUP menurut hukum harus dalam bentuk pelimpahan kewenangan delegasi yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden. Sedangkan dasar kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepala BKPM untuk menerbitkan dan atau mencabut IUP tidak diatur di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Presiden.

Kewenangan delegasi Kepala BKPM untuk menerbitkan dan mencabut IUP diatur pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Permen ESDM No.19 Tahun 2020).

Dari uraian dasar kewenangan dan bentuk peraturan sebagai pelimpahan kewenangan di atas maka secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala BKPM tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menerbitkan IUP dan atau mencabut IUP karena dasar kewenangan delegasi yang diterima hanya berdasarkan peraturan menteri, bukan dari Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden.



Melihat pelimpahan kewenangan dari Permen ESDM No.19 Tahun 2020, perlu dicatat bahwa hal ini bukan merupakan delegasi karena pelimpahan tersebut tidak bersumber dari Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah. Meskipun demikian, dapat dianggap bahwa Permen ESDM No.19 Tahun 2020 menjadi dasar delegasi karena merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 91K/TUN/LH/2020, Surat Keputusan Kepala BKPM atau IUP dianggap sebagai kewenangan delegasi karena tanggung jawab terletak pada Kepala BKPM.¹⁸

Namun, jika merujuk pada Undang-Undang Administrasi Negara, pelimpahan wewenang dari Kementertian ESDM kepada Kepala BKPM dapat dianggap sebagai mandat. Kemudian setelah adanya rezim Undang-Undang Cipta Kerja, pelimpahan wewenang kepada Kepala BKPM dalam bentuk delegasi diberikan secara sempurna melalui Peraturan Presiden. Namun demikian, pendelegasian tersebut tidak dilakukan secara sempurna dan dapat dianggap sebagai mandat. Bahwa atas dasar kewenangan delegasi yang dimiliki Kepala BKPM tersebut maka secara hukum penerbitan izin dan atau pencabutan izin yang diterbitkan oleh Kepala BKPM telah bertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan penafsiran dualism hukum.

B. PENUTUP

Secara hukum pencabutan IUP dapat dilakukan secara langsung dan bertahap. Pencabutan IUP secara langsung memiliki 3 (tiga) klasifikasi yaitu pencabutan IUP karena pemegang IUP tidak menjalankan kewajibannya, pencabutan IUP karena pemegang IUP melakukan tindak kejahatan (tindak pidana), dan terakhir pencabutan IUP karena perusahaan yang memegang IUP dalam keadaan pailit. Kemudian pencabutan IUP secara bertahap dilakukan dengan pemberian sanksi administrasi kepada para Perusahaan pertambangan yang melanggar ketentuan sesuai dengan Pasal 185 PP No.96 Tahun 2021.

¹⁸ BKPM memperoleh wewenang secara atributif dari Undang-Undang untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, dan secara delegatif dari Peraturan Menteri ESDM untuk pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, tanggung gugat ada pada Kepala BKPM, bukan Menteri ESDM.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwa bentuk dasar peraturan untuk memberikan kewenangan delegasi kepada badan atau organ pemerintahan lain adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden. Selama ini, landasan kewenangan delegasi yang dimiliki Kepala BKPM dalam menerbitkan IUP dan atau mencabut IUP adalah berdasarkan Permen ESDM No.19 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM. Bahwa atas dasar kewenangan delegasi yang dimiliki Kepala BKPM tersebut maka secara hukum penerbitan izin dan atau pencabutan izin yang diterbitkan oleh Kepala BKPM telah bertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan penafsiran dualism hukum.

Selanjutnya, walaupun penafsiran dualisme dalam pelimpahan wewenang merupakan suatu pernyataan, dapat disimpulkan bahwa jika memang benar dilimpahkan secara delegasi, dengan adanya Perpres No.55 Tahun 2022 dan PP No.5 Tahun 2021 setelah lahirnya rezim Undang-Undang Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Haryadi, Dwi. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. (Bangka Belitung : UBB Press).

Publikasi

Adhari, Ade, dkk.. *Peningkatan Pemahaman Jaksa terhadap Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*. Prosiding SENAPENMAS (2021)..

Afiat, Muhammad Nur, dkk.. *The Optimization Role of Corporate Social Responsibility (CSR) In a Nickel Mining Company Improving the Welfare of the Communities in North Konawe*. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). Vol.20. No.7 (Juli 2018).

Al-Huzni, Syifa dan Yoghi Arief Susanto. *Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia*, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. Vol.15. No.1 (Maret 2021).

Amiruddin, Iswadi, dkk.. *Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP). Vol.1. No.1 (Agustus 2020).

Darongke, Friskilia Junisa Bastiana, dkk.. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*. Lex Privatum. Vol.10. No.3 (2022).

Gandra, Moh. *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*. Khazanah Hukum. Vol.2. No.3 (November 2020).

Hasti, Armin, dkk.. *Kewenangan BKPM dalam Mencabut Izin Usaha Pertambangan*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.5. No.2 (2023).

Nuriyatman, Eko dan Trias Hernanda. *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang Kegiatan Pertambangan*. Datin Law Jurnal. Vol.1. No.1 (Februari 2020).

Rafly Rilandi Puasa, dkk.. *Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol.1. No.1 (2018).

Said, Abdul Rauf Alauddin. *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.4 (Oktober-Desember 2015).

Website

Heriani, Fitri Novia. *IUP Minerba Dicabut, Pengusaha Boleh Ajukan Keberatan ke BKPM*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/iup-minerba-dicabut--pengusaha-boleh-ajukan-keberatan-kebkpm-lt6266a8c13ef9e/>. diakses pada 06 Desember 2023.

Indonesia.go.id. *Penertiban Izin Tambang, Menuju Pengelolaan Berkeadilan*, diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4788/penertiban-izin-tambang-menuju-pengelolaan-berkeadilan?lang=1>. diakses pada 24 September 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721.

